


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 32/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeriksaan radiologi tanpa kontras yang dilakukan di instalasi gawat darurat dengan pertimbangan kebutuhan kecepatan hasil pemeriksaan untuk penanganan pasien dengan kondisi umum menurun/buruk		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan radiologi di instalasi gawat darurat		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan radiologi untuk pasien instalasi rawat darurat(IGD) dilakukan selama jam dinas pagi instalasi radiologi. 2. Radiografer datang ke IGD untuk melakukan pemeriksaan radiologi setelah ada permintaan pemeriksaan radiologi dari IGD. 3. Pemeriksaan radiologi menggunakan pesawat mobile unit yang dibawa oleh dua orang dari instalasi radiologi menuju ke IGD. 4. Berikan informasi kepada pasien atau keluarga tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. 5. Lakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim dan harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi Radiologi. 6. Selama melakukan pemeriksaan radiologi, radiografer harus menggunakan prinsip proteksi radiasi untuk menjaga keamanan radiasi bagi petugas, pasien lain, pengunjung dan perawat IGD. 7. Amankan lokasi sumber radiasi dari petugas IGD, keluarga atau pengunjung, dan mengambil posisi terjauh dengan pasien lain. Apabila memungkinkan foto rontgen dilakukan di ruangan khusus (VIP atau isolasi) di IGD. 8. Letakan tabir radiasi (Pb) pada sisi yang paling berdekatan dengan pasien lain. 9. Gunakan APD radiasi (Apron, kacamata gogle timbal, thyroid dan gonad sheild, dan sarung tangan timbal) pada petugas radiologi yang memeriksa dan keluarga pasien yang ikut memegang pasien yang nonkooperatif. 10. Singkirkan sementara benda-benda yang radio opak (elektroda dan kabel bed monitor dan benda lain) pada sekitar obyek. 		

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS DI INSTALASI RAWAT DARURAT (IGD)		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 32/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 2/2
PROSEDUR	11. Posisikan pasien dan obyek lalu atur faktor eksposi pada pesawat mobile. 12. Beri tanda aba-aba sesaat sebelum eksposi sinar x, pastikan lokasi sudah aman dari petugas icu, keluarga dan pengunjung. 13. Kaset dibawa ke radiologi untuk di proses di unit CR. 14. Radiograf di ekspertise oleh dokter radiologi. 15. Kembalikan pesawat mobile dan perlengkapan lainnya pada instalasi radiologi. 16. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada pengulangan (reject) foto rontgen. 17. Hasil foto rontgen di serahkan ke IGD.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Darurat (IGD)		